




**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 444/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023

NOMOR: 421.5/004/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jl. Pahlawan No. 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 158/P tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 1 dari 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 3
OBJEK


Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU dan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan civitas akademika untuk mengikuti sinergi; dan
 - b. Menyediakan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 4

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan ASN dan non ASN untuk mengikuti sinergi; dan
 - b. Menyediakan layanan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Gadjah Mada;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lainnya.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, atau email, kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Gadjah Mada
u.p. : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional
Alamat : Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 6491904
Email : admkak@ugm.ac.id


b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
u.p. : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telepon : (024) 831 1174 pswt: 501
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat adendum rencana kerja, PARA PIHAK sepakat untuk menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat untuk menandatangani dan melaksanakan adendum rencana kerja tersebut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PENUTUP


- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA,

GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,

OVA EMILIA

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS, SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH															
1	Diklat Kepegawaian	Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai yang berhubungan dengan Tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	DEB SV	Pihak 2: Menyediakan pendanaan penyelenggaraan peserta diklat	Januari - Desember		v	v	v	v	v	Terselesaikannya pelatihan/diklat pegawai sesuai dengan tupoksi.	Pengembangan pengetahuan dan keilmuan baik teoritis maupun terapan	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
2	Seminar dan Workshop	Pelaksanaan seminar dengan narasumber adalah kolaborasi dari Pihak 1 dan Pihak 2.	DEB SV dan atau Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v	v	v	v	Terlaksananya Seminar dan atau workshop.	Pengembangan pengetahuan dan keilmuan baik teoritis maupun terapan	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI JAWA TENGAH															
3	Pendampingan Tugas akhir/Magang, MBKM, maupun skripsi penelitian berbasis realita kasus di lapangan untuk calon sarjana terapan	Penentuan mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir / magang maupun skripsi	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah BRIDA	Pihak I 1. Mempersiapkan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang (sumber pendanaan RKAT) 2. Memfasilitasi proses administratif kegiatan magang (sumber pendanaan RKAT) 3. Melakukan pembimbingan penulisan laporan magang wajib dan skripsi penelitian (sumber pendanaan RKAT) Pihak II 1. Menyediakan fasilitas tempat kepada mahasiswa (sumber pendanaan APBD) 2. Melakukan pembimbingan dan memfasilitasi kegiatan magang (sumber pendanaan APBD)	Januari - Desember		v	v	v	v	v	Minimal dua mahasiswa mengikuti kegiatan magang (tiap tahun)	Mahasiswa memiliki kemampuan, ketrampilan dan pengalaman kerja selama magang Mahasiswa mendapat sertifikat sebagai rekognisi atas magang industri	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
		Pengajuan surat permohonan										Terdapat minimal satu penelitian skripsi yang berlokasi di Provinsi Jateng	Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir jika mahasiswa memilih untuk tugas akhir berbasis kasus di tempat magang		
		Penerjunan mahasiwa ke lokasi magang atau skripsi											Program percepatan lulusan mahasiswa		
		Pendampingan mahasiswa magang dan skripsi oleh Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah													

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		Penilaian mahasiswa magang dan skripsi													
4	Praktisi Mengajar dan Dosen Tamu	<p>Penentuan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan diusulkan sebagai praktisi mengajar/dosen tamu</p> <p>Pelaksanaan program</p> <p>Monitoring program</p> <p>Evaluasi program</p>	DEB SV UGM	<p>Pihak I</p> <p>1. Memberikan Honor Mengajar Sesuai SBU UGM untuk kegiatan kuliah tamu (sumber pendanaan RKAT), atau</p> <p>2. Memfasilitasi kegiatan kuliah dosen praktisi ke program Praktisi Mengajar dari Kemdikbud (sumber pendanaan honor mengajar dari ABPN).</p> <p>Pihak II.</p> <p>1. Menyediakan dosen praktisi atau dosen tamu (sumber pendanaan APBD)</p>	Januari - Desember		V	V	V			Terselenggaranya perkuliahan oleh dosen tamu (minimal 1 dosen per tahun) atau terselenggaranya perkuliahan melalui program Praktisi Mengajar	Mahasiswa mendapatkan wawasan dan pengetahuan langsung dari praktisi terkait dengan penerapan teori-teori yang telah diajarkan di kampus.	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
5	<p>Kolaborasi penelitian. Dengan lingkup:</p> <p>1. Penyediaan akses terhadap pengumpulan data penelitian yang disepakati atau</p> <p>2. Kolaborasi penelitian atau kajian atau</p> <p>3. Penyediaan tenaga ahli (praktisi dan akademisi)</p>	<p>Persiapan penelitian:</p> <p>(1) Pemaparan ide penelitian dan kebutuhan data (jika diperlukan).</p> <p>(2) Penetapan sumber pendanaan</p> <p>(3) Penetapan praktisi yang akan berkolaborasi dalam penelitian.</p> <p>Pelaksanaan program</p> <p>Monitoring program</p> <p>Evaluasi program</p>	<p>DEB SV UGM dan Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah</p> <p>BRIDA</p>	<p>Pihak I</p> <p>1. Menyediakan tenaga ahli penelitian (sumber pendanaan RKAT)</p> <p>Pihak II</p> <p>1. Menyediakan akses terhadap pengumpulan data yang disepakati (sumber pendanaan APBD)</p> <p>2. Menyediakan tenaga ahli penelitian (sumber pendanaan APBD)</p> <p>Pihak I dan Pihak II berkolaborasi mencari pendanaan bersama</p>	Januari - Desember		V	V	V	V	V	Terselenggaranya penelitian bersama antara akademisi dan praktisi dengan lingkup wilayah di Provinsi Jawa Tengah	Rekomendasi kebijakan terkait di Provinsi Jawa Tengah	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
6	Kolaborasi penyelenggaraan seminar atau forum diskusi terkait dengan perencanaan atau pembangunan daerah	<p>Persiapan kegiatan:</p> <p>(1) Penentuan topik seminar atau forum diskusi,</p> <p>(2) Penentuan PJ dan lokasi pelaksanaan seminar</p> <p>Pelaksanaan program</p>	DEB SV UGM atau Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah	<p>Pihak I</p> <p>1. Menyediakan narasumber seminar (sumber pendanaan RKAT)</p> <p>2. Memfasilitasi pelaksanaan seminar (sumber pendanaan RKAT)</p> <p>Pihak II</p> <p>1. Menyediakan</p>	Januari - Desember		V	V	V	V	V	Terselenggaranya seminar atau forum diskusi yang diselenggarakan oleh Bappeda Jateng atau DEB SV UGM	Diseminasi kebijakan/progres terkini terkait dengan isu perencanaan atau pembangunan daerah	Pihak kesatu dan Pihak kedua	

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		Monitoring program Evaluasi program		narasumber seminar (sumber pendanaan APBD) 2. Memfasilitasi pelaksanaan seminar (sumber pendanaan APBD) Pihak I dan Pihak II berkolaborasi mencari pendanaan bersama											
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAWA TENGAH															
7	Pendampingan Magang/ MBKM yang sistematis mengikuti siklus pengelolaan keuangan di BPKAD	Penentuan mahasiswa yang akan magang Pengajuan surat permohonan Penerjunan mahasiswa ke lokasi magang atau skripsi Pendampingan mahasiswa magang oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan skripsi Penilaian mahasiswa magang dan skripsi	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember Juni - Juli		v	v	v	v	v	- Mahasiswa memiliki kemampuan keterampilan dan pengalaman kerja selama magang - Mahasiswa mendapat sertifikat sebagai rekognisi atas magang industri - Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir jika mahasiswa memilih untuk tugas akhir berbasis kasus di tempat magang	Program percepatan lulusan mahasiswa	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
8	Praktisi Mengajar (NIDK) dan Dosen Tamu	Penentuan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mengambil menjadi Praktisi Mengajar Pelaksanaan program Monitoring program Evaluasi program	DEB SV UGM	Pihak I Memberikan Honor Mengajar Sesuai SBU UGM, atau mendaftarkan dosen praktisi ke program Praktisi Mengajar dari Kemdikbud sehingga mendapat pendanaan dari Kemdikbud.	Maret dan September Maret, Agustus dan September November November - Desember		v	v	v	v	v	Melaksanakan program praktisi mengajar	Mahasiswa mendapatkan wawasan dan pengetahuan langsung dari praktisi terkait dengan penerapan teori-teori yang telah diajarkan di kampus.	Pihak kesatu dan Pihak kedua	

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
9	Kolaborasi penelitian. Dengan lingkup: 1. Penyediaan akses terhadap pengumpulan data penelitian yang disepakati 2. Kolaborasi peneliti (praktisi dan akademisi)	Persiapan penelitian: - Pemaparan ide penelitian dan kebutuhan data (jika diperlukan). - Penetapan sumber pendanaan - Penetapan praktisi yang akan berkolaborasi dalam penelitian.	DEB SV UGM dan Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - April		v	v	v	v	v	Terselenggaranya penelitian bersama antara akademisi dan praktisi	Pengembangan pengetahuan dan keilmuan baik teoritis maupun terapan	Pihak kesatu dan Pihak kedua	
		Pelaksanaan program			Mei - Agustus										
		Monitoring program			September										
		Evaluasi program			Oktober										
10	Tenaga Ahli/ Asistensi	Pendampingan/ asistensi rencana kebijakan, program, dsb	DEB SV UGM dan Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah	Pihak 2: Menyediakan pendanaan untuk pengadaan tenaga ahli	Januari - Desember		v	v	v	v			Pihak kesatu dan Pihak kedua		
11	Penyelenggaraan Seminar atau Forum Diskusi	Pelaksanaan seminar dengan narasumber adalah kolaborasi dari Pihak 1 dan Pihak 2	DEB SV UGM dan Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v	v	v			Pihak kesatu dan Pihak kedua		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH															
12	Pendampingan Tugas akhir/Magang, MBKM penyusunan laporan keuangan	Penentuan mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir / magang maupun skripsi	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v	v	v	v	- Mahasiswa memiliki kemampuan ketrampilan dan pengalaman kerja selama magang.	Progam percepatan lulusan mahasiswa	Pihak kesatu dan pihak kedua	
		Pengajuan surat permohonan										- Mahasiswa mendapat sertifikat sebagai rekognisi atas magang industri			
												- Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir jika mahasiswa memilih untuk tugas akhir berbasis kasus di tempat magang			

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		Penerjunan mahasiswa ke lokasi magang atau skripsi Pendampingan mahasiswa magang oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan skripsi Penilaian mahasiswa magang dan skripsi			Juni - Juli		v	v	v	v	v				
13	Upskilling dan reskilling guru SMK mata pelajaran produktif	Pengiriman guru-guru SMK untuk mengikuti pelatihan	UGM dan Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember			v	v	v	v	Terselenggaranya Upscaling guru SMK mata pelajaran produktif	Meningkatnya kompetensi guru SMK	Pihak kesatu	
14	Penyelenggaraan Seminar atau Forum Diskusi	Pelaksanaan seminar dengan narasumber adalah kolaborasi dari Pihak 1 dan Pihak 2	DEB SV UGM dan Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v	v	v	v	Terselenggaranya Seminar atau Forum Diskusi	Meningkatnya referensi dan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak	Pihak kesatu dan pihak kedua	
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH															
15	Pencegahan Stunting dengan sasaran Balita	Pendampingan dalam Penurunan Stunting dengan sasaran Balita dalam tugas lapangan mahasiswa (KKN) di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahapan : 1) Identifikasi mahasiswa yang akan melakukan tugas lapangan (KKN) terkait penurunan stunting 2) Persiapan surat menyurat 3) Pembekalan mahasiswa untuk pendampingan penurunan stunting balita 4) Pemilihan daerah lokus di wilayah Jawa Tengah 5) Penurunan mahasiswa ke lapangan 6) Monitoring dan Evaluasi Bersama	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember (d disesuaikan dengan skedul kemahasiswaan)		v	v	v	v	v	Mahasiswa memiliki kemampuan ketrampilan dan pengalaman kerja dalam upaya penurunan stunting pada balita	Percepatan penurunan stunting pada balita	Pihak kesatu dan pihak kedua	
												Penurunan prevalensi stunting balita di wilayah yang didampingi mahasiswa			
16	Pencegahan Stunting dengan sasaran Remaja Putri	Pendampingan Pencegahan Stunting dengan sasaran Rematri dalam tugas lapangan mahasiswa (KKN) di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dalam bentuk Penggerakan Minum Tablet Tambah Darah dan Pendampingan Gizi yang tepat pada Remaja Putri di Tingkat SMP/MTS, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren. Tahapan : 1) Identifikasi mahasiswa yang akan melakukan tugas lapangan	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember (d disesuaikan dengan skedul kemahasiswaan)		v	v	v	v	v	Mahasiswa memiliki kemampuan ketrampilan dan pengalaman kerja dalam pencegahan stunting dengan sasaran remaja putri	Penurunan anemia remaja putri dan perbaikan status gizi rematri	Pihak kesatu dan pihak kedua	

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		(KKN) terkait Gizi remaja, dan minum Tablet Tambah Darah untuk pencegahan anemia 2) Persiapan surat menyurat 3) Pembekalan mahasiswa untuk pendampingan penurunan stunting dengan sasaran rematri 4) Pemilihan daerah lokus di wilayah Jawa Tengah 5) Penurunan mahasiswa ke lapangan 6) Monitoring dan Evaluasi Bersama										Kepatuhan minum tablet tambah darah rematri setiap minggu sekali dan perbaikan status gizi remaja putri di lokasi/ wilayah yang didampingi mahasiswa.			
17	Gerakan Ibu Hamil Sehat dan Bahagia	Pendampingan Ibu Hamil Sehat dan Bahagia dalam upaya upaya penurunan kematian ibu dan bayi dalam tugas lapangan mahasiswa (KKN) di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dalam bentuk pendampingan ibu hamil di wilayah /lokasi praktik lapangan, Pendampingan meliputi : ibu hamil periksa minimal 6 kl, minum TTD pada masa kehamilan, mengikuti kelas ibu hamil dan melahirkan di fasyankes. Tahapan : 1) Identifikasi mahasiswa yang akan melakukan tugas lapangan (KKN) Gerakan Ibu Hamil Sehat dan Bahagia 2) Persiapan surat menyurat 3) Pembekalan mahasiswa terkait kompetensi pendampingan 4) Pemilihan daerah lokus di wilayah Jawa Tengah 5) Penurunan mahasiswa ke lapangan 6) Monitoring dan Evaluasi Bersama	Kabupaten/ Kota/ Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember (d disesuaikan dengan skedul kemahasiswaan)		v	v	v	v	v	Mahasiswa memiliki kemampuan ketrampilan dan pengalaman kerja dalam pencegahan risiko kematian ibu dan bayi	Penurunan kematian ibu dan bayi di wilayah yang didampingi.	Pihak kesatu dan pihak kedua	
												Mencegah kesakitan dan menekan terjadinya faktor risiko terjadinya kematian pada ibu hamil dan bayi di wilayah lokasi/ wilayah yang didampingi mahasiswa.			
18	Desiminasi Informasi " Ibu Hamil Sehat dan Bahagia serta Pencegahan Stunting"	Desiminasi Informasi melalui Seminar dan Workshop " Ibu Hamil Sehat dan Bahagia serta Pencegahan Stunting"	UGM	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v	v	v	v	Terselenggaranya Seminar dan Forum Diskusi	Peningkatan pemahaman dalam Ibu hamil Sehat dan Bahaga serta Pencegahan Stunting	Pihak kesatu dan pihak kedua	
19	Kajian /Penelitian	Kajian Intervensi Beras Terfortifikasi untuk Pencegahan Stunting dengan Sasaran Balita dan Ibu Hamil	Kab/Kota Terpilih di Jawa Tengah	Pendanaan bersama	Januari - Desember		v	v				Terselenggaranya Kajian Intervensi Beras Terfortifikasi untuk Pencegahan Stunting dengan Sasaran Balita dan Ibu Hamil	Adanya tindak lanjut hasil Kajian Intervensi Beras Terfortifikasi untuk Pencegahan Stunting dengan Sasaran Balita dan Ibu Hamil	Pihak kesatu dan pihak kedua	

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun						Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

